

***Hatchery* Skala Besar di Muara Badak**



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 18/01/2025

Wujudkan Ketahanan Pangan, Alokasikan Rp20 Miliar

TENGGARONG - Di tengah keheningan desa nelayan ini berdiri sebuah proyek ambisius yang digadang-gadang menjadi penopang ketahanan pangan Kalimantan Timur (Kaltim). Pemkab Kukar sedang membangun *hatchery* atau tempat penetasan benur (benih udang) berskala besar dengan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.

Proyek ini merupakan langkah strategis Pemkab Kukar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk menopang sektor perikanan sekaligus menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan benur di wilayah tersebut.

Kepala DKP Kukar, Muslik, menjelaskan pembangunan ini dilakukan secara bertahap sejak tahun lalu. “Anggarannya sekitar Rp20 miliar, termasuk Rp16 miliar yang sudah dialokasikan untuk pembebasan lahan dan penambahan area tahun kemarin (2024),” ujarnya.

Pembangunan fisik fasilitas ini sedang berjalan dan diharapkan selesai pada 2025. *Hatchery* ini dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan produksi benur secara signifikan.

Tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, proyek ini juga bertujuan mendukung visi besar ketahanan pangan di Kaltim, terutama di era Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan lokasi strategis di pesisir Tanjung Limau, *hatchery* ini akan dilengkapi fasilitas modern. Proyek ini mencerminkan komitmen Pemkab Kukar untuk berinvestasi di sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. “Mudah-mudahan tahun depan *hatchery* ini sudah bisa beroperasi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutur Muslik.

Hatchery ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga simbol tekad Kukar untuk menjadi pionir dalam penguatan sektor kelautan dan perikanan di Kaltim. **(qi/far)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, *Hatchery* Skala Besar di Muara Badak 18/01/2025

2. Kaltimpost.jawapos.com, Kebutuhan Benur Kaltim hingga Empat Miliar, *Hatchery* Baru di Kukar Jadi Harapan Baru, 17/01/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU 18/2012) bahwa penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam Pasal 42 UU 18/2012 diatur bahwa penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan:
 - a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
 - b. pengoptimalan pangan lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal;
 - d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan; dan
 - i. pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.
3. Dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (*Penaeus Monodon*) dan Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*) (Permen KKP 75/Permen-KP/2016) bahwa pedoman umum pembesaran udang windu (*Penaeus Monodon*) dan udang vaname (*Litopenaeus Vannamei*) merupakan acuan dalam melakukan pembesaran udang windu (*Penaeus Monodon*) dan udang vaname (*Litopenaeus Vannamei*) yang berorientasi pada peningkatan produksi, daya saing, dan berkelanjutan.
4. Dalam Pasal 2 ayat (1) Permen KKP 75/Permen-KP/2016 diatur bahwa pedoman umum pembesaran udang windu (*Penaeus Monodon*) dan udang vaname (*Litopenaeus Vannamei*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. lokasi;
 - b. prasarana dan sarana;
 - c. teknologi pembesaran udang;
 - d. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - e. sumber daya manusia; dan
 - f. pembinaan, monitoring, dan evaluasi.